



PENETAPAN

Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara wakaf yang diajukan oleh:

H. Anang Jarif bin H. Amat Jarif, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, RT021, RW011, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAODE SILITONGA, S.H., Advokat dari kantor Advokat dan Penasihat Hukum LAODE SILITONGA, S.H., & PARTNERS yang beralamat di Jl. Brigjend. Katamso, No. 2B Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Sayyid Moh Helmi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, tempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Gg. Yayasan Mardhatillah, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Ketapang, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II

H. Yayat Ruhyat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Gg. Asmad, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Sinar Iriana ahli waris dari Mukidi, tempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Gg. Jambu, RT 19/RW 10, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

H. Trimanto, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, RT 19/RW 10, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Sumardi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Gg. Anggrek, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Yayasan Mardhatillah, di Jalan Mayjen Sutoyo, Gg. Yayasan RT 19/RW 10, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kalimantan Barat di Pontianak Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ketapang, di Jalan S. Parman, No. 99

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan Nomor: 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 4 Juli 2023 yang isinya pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat semula ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Gg Yayasan Rt.19, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan ukuran Panjang 123 m, Lebar 49 m, seluas 6039 M² (enam ribu tiga puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sdri. SARI.
- Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. SARDJONO
- Timur berbatasan dengan parit
- Barat berbatasan dengan tanah Sdr YASIN

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1204, tertanggal 13 Juni 2003 atas nama HAJI ANANG JARIF (Penggugat) ;

2. Bahwa tanah tersebut dahulu Penggugat dapatkan melalui proses jual beli dengan seseorang yang bernama H. DULBES di sekitar tahun 1970-an ;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat juga merupakan pendiri dari Yayasan MARDHATILAH / Turut Tergugat V berdasarkan Akta Yayasan Nomor 5 tertanggal 22 Desember 1999 ;
4. Bahwa berawal di sekitar tahun 2000-an, Penggugat bertemu dengan Tergugat I pada saat pelatihan Dakwah di Semarang Jawa Tengah, dan disaat itu Penggugat mengajak Tergugat I untuk bergabung di Yayasan MARDHATILAH yang berada di Ketapang, Kalimantan Barat, dan ajakan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat I ;
5. Bahwa terhadap ajakan dari Penggugat tersebut, beberapa hari kemudian Tergugat datang ke Ketapang menemui Penggugat dan mulai di saat itu Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan kemudian Tergugat I bergabung ke dalam Yayasan MARDHATILAH sebagai tenaga pengajar / Guru ;
6. Bahwa beberapa bulan kemudian Yayasan MARDHATILAH berkembang dan memiliki Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan Raudatul Atfal MARDHATILAH dimana Tergugat I sebagai Kepala Sekolah / pengajar dan tidak lama kemudian berdiri juga Madrasah Ibtidaiyah MARDHATILAH dimana Tergugat I sebagai guru pengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) ;
7. Bahwa sejak Yayasan MARDHATILAH berjalan, Yayasan MARDHATILAH mendapatkan bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini melalui Kementerian Agama dimana bantuan tersebut berupa alat tulis dan seragam sekolah dan bantuan tersebut biasanya diterima langsung oleh Penggugat sebagai Ketua Yayasan MARDHATILAH ;
8. Bahwa di sekitar tahun 2008 Penggugat mempercayakan Tergugat I untuk melanjutkan pengurusan bantuan dari Kementerian Agama tersebut dan Penggugat kemudian menyerahkan kepada Tergugat I berupa :
 - 1.1 Akta Yayasan Nomor 5 tertanggal 22 Desember 1999, dan
 - 1.2 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1204, tertanggal 13 Juni 2003 a/n H. ANANG JARIF / Pengugat ;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di sekitar tahun 2012 Yayasan MARDHATILAH / Turut Tergugat V yang dipimpin oleh Penggugat masih mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama berupa perlengkapan sekolah seperti misalnya alat tulis juga seragam sekolah dan hal tersebut masih diterima langsung oleh Penggugat sebagai Pendiri Yayasan MARDHATILAH ;
10. Bahwa seiring berjalannya waktu, Yayasan MARDHATILAH / Turut Tergugat V masih mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama dan Tergugat I juga masih rutin melaporkan kepada Penggugat bilamana Yayasan MARDHATILAH / Turut Tergugat V masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah Indonesia ;
11. Bahwa akan tetapi sejak tahun 2014 Tergugat I tidak pernah lagi memberikan laporan kepada Penggugat mengenai bantuan tersebut, dan Penggugat juga sudah tidak pernah lagi menerima langsung bantuan dari Pemerintah melalui Kementerian Agama tersebut, disaat itu Penggugat tidak pernah menanyakan kepada Tergugat I mengenai bantuan tersebut dikarenakan Penggugat tidak memiliki prasangka apapun terhadap Tergugat I ;
12. Bahwa setelah \pm 8 (delapan) tahun berlalu, sampailah di sekitar bulan Februari 2022 dimana Penggugat bertemu dengan K.H. HADIRI yang merupakan pendiri dari Yayasan NUR ILAHI dan disaat itu K.H. HADIRI menyampaikan jika Yayasan yang dipimpinnya mendapatkan bantuan dari Pemerintah RI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) dengan persyaratan melampirkan Akta Pendirian Yayasan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) ;
13. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Penggugat menemui Tergugat I untuk menanyakan apakah Yayasan MARDHATILAH / Turut Tergugat V sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah RI dan juga menanyakan tentang Akta Yayasan serta Sertifikat Hak Milik a/n Penggugat yang selama ini dititipkan Penggugat kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I menyerahkan kedua surat yang dimaksud tersebut kepada Penggugat ;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Penggugat mendapati jika Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1205 yang semula nama H. ANANG JARIF/Penggugat telah diubah oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat VI menjadi Sertifikat Wakaf No. 588 atas nama Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V ;
15. Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak pernah mewakafkan seluruh tanah milik Penggugat yang seluas $\pm 6039 \text{ M}^2$ kepada Tergugat I maupun kepada Turut Tergugat I, II, III, IV dan V, kemudian Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat I mengapa bisa Sertifikat Hak Milik yang semula nama Penggugat terus dititipkan kepada Tergugat I dan kemudian berubah menjadi Sertifikat Wakaf, akan tetapi saat itu Tergugat I tidak dapat menjawab dan hanya terdiam saja ;
16. Bahwa beberapa hari kemudian Turut Tergugat I menunjukkan kepada Penggugat berupa Surat Pengesahan Nazir Nomor : KK.14.04.16/BA.03.2/427/2010, tertanggal 22 November 2010, yang mana kepengurusannya terdiri dari Turut Tergugat I sebagai Ketua Nazir, Tergugat I sebagai Sekretaris Nazir, Turut Tergugat II sebagai Anggota Nazir, Turut Tergugat III sebagai Anggota Nazir dan Turut Tergugat IV sebagai Anggota Nazir ;
17. Bahwa Turut Tergugat I selain menunjukkan Surat Pengesahan Nazir kepada Penggugat, juga menunjukkan surat IKRAR WAKAF tertanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I sebagai Ketua Nadzir dan Penggugat sebagai Wakifnya ;
18. Bahwa terhadap surat IKRAR WAKAF tertanggal 10 Desember 2010 tersebut Turut Tergugat I mengatakan kepada Penggugat jika Turut Tergugat I tidak pernah merasa bertandatangan di Surat IKRAR WAKAF tersebut ;
19. Bahwa jelas Penggugat keberatan dan tidak terima dengan adanya IKRAR WAKAF tertanggal 10 Desember 2010 tersebut yang mana terdapat tandatangan Penggugat sebagai Wakif dikarenakan Penggugat tidak pernah mewakafkan apapun baik kepada Tergugat I maupun kepada Turut Tergugat I, II, III, IV dan V dan Penggugat juga tidak pernah bertandatangan di Surat IKRAR WAKAF tertanggal 10 Desember 2010

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, bahkan Penggugat mengetahui adanya Surat IKRAR WAKAF tersebut dari Turut Tergugat I ;

20. Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan penjelasan dari Turut Tergugat I bilamana Surat Pengesahan Nazir Nomor : KK.14.04.16/BA.03.2/427/2010, tertanggal 22 November 2010 dan IKRAR WAKAF tertanggal 10 Desember 2010 tersebut kesemuanya dibuat oleh Tergugat I ;

21. Bahwa kemudian Penggugat kembali menemui Tergugat I untuk meminta penjelasan akan hal tersebut akan tetapi kembali Tergugat I hanya diam seribu bahasa saat ditanyakan oleh Penggugat ;

22. Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat I pernah menemui Tergugat II dan menanyakan bagaimana tata cara / proses mewakafkan sebidang tanah dan disaat itu Tergugat II menyampaikan kepada Tergugat I untuk memudahkan Tergugat I dalam proses wakaf maka Tergugat I datang saja kepada masing-masing pihak untuk dimintai tandatangannya setelah itu baru Tergugat II membuat Akta IKRAR WAKAF ;

23. Bahwa kemudian atas saran atau masukkan dari Tergugat II tersebut selanjutnya Tergugat I mendatangi para pihak dari rumah ke rumah (*door to door*) untuk dimintai tandatangannya dan setelah mendapatkan tandatangan kemudia Tergugat I memberikan kepada Tergugat II untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf kemudian terbitlah Akta Ikrar Wakaf tertanggal 10 Desember 2010;

24. Bahwa jelas proses terjadinya Akta Ikrar Wakaf tertanggal 10 Desember 2010 tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ;

Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan :

“Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka panjang tertentu

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp



**sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syari'ah" ;**

Bahwa Pasal 2 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan :

"Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari'ah" ;

Bahwa Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan :

**"Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf
sebagai berikut: a) Wakif, b) Nadzir, c) Harta Benda Wakaf, d) Ikrar
Wakaf, e) Peruntukkan Benda Wakaf, f) jangka waktu wakaf";**

Bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
menyebutkan pembuatan ikrar wakaf benda bergerak atau benda tidak
bergerak selain uang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) sesuai perundang-undangan,
- 2) PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi
perwakafan dan keadaan fisik dari benda wakaf,
- 3) dalam hal ketentuan terpenuhi, maka pelaksanaan dan
pembuatan akta dianggap sah apabila dilakukan dalam majelis,
- 4) Akta Ikrar Wakaf sudah ditandatangani oleh Wakif,
Nadzir,
- 5) Salinan ikrar disampaikan kepada : Wakif, Nadzir,
Mauquf alaih, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal
benda wakaf berupa tanah, instansi berwenang lainnya dalam
hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau
benda bergerak selain uang

Bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
menyebutkan :

- 1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan
masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda
wakaf

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp



2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*qarinah*) tentang keberadaan benda wakaf

3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka Kepala Desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat

4) PPAIW atas nama Nadzir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak penandatanganan APAIW;

25. Bahwa terjadinya Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dilakukan dalam sebuah Majelis, saksi-saksi dalam hal ini Turut Tergugat yang bertandatangan dalam akta ikrar wakaf tidak pernah hadir dalam Majelis tersebut malah Tergugat I yang mendatangi untuk meminta tandatangan telah jelas jika Akta Ikrar Wakaf tertanggal 10 Desember 2010 cacat hukum dan melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ;

26. Bahwa kemudian Akta Ikrar Wakaf tertanggal 10 Desember 2010 yang sudah cacat hukum dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dibawa oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat VI untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf dan terbitlah Sertifikat Wakaf Nomor 588 tertanggal 20 Februari 2014 ;

27. Bahwa jelas sudah terbitnya Sertifikat Wakaf Nomor 588 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I juga cacat hukum karena Sertifikat Wakaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 588 tertanggal 20 Februari 2014 tersebut didasarkan dari Akta Ikrar Wakaf yang sudah cacat hukum terlebih dahulu ;

28. Bahwa Penggugat juga telah beberapa kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan perubahan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang kemudian bisa berubah menjadi Sertifikat Wakaf, dan beberapa kali juga Penggugat mengajak Tergugat I untuk menemui Turut Tergugat VI, akan tetapi Tergugat I selalu menghindar dan tidak ada penyelesaiannya hingga saat ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang untuk memanggil Para Pihak dalam suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, kemudian berkenan memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan secara hukum sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Gg Yayasan Rt.19, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan ukuran Panjang 123 m, Lebar 49 m, seluas 6039 M² (enam ribu tiga puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Sdri. SARI.
 - Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. SARDJONO
 - Timur berbatasan dengan parit
 - Barat berbatasan dengan tanah Sdr YASIN

Merupakan milik HAJI ANANG JARIF (Penggugat) yang sah hingga sekarang ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1204, tertanggal 13 Juni 2003 atas nama ;

4. Menyatakan secara hukum SURAT PENGESAHAN NAZIR tertanggal 22 November 2010 adalah tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum ;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum Akta Ikrar Wakaf Nomor 03 Tahun 2010 tertanggal 10 Desember 2010 yang dibuat oleh Tergugat II dinyatakan tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

6. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Wakaf dari Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat VI serta perbuatan Turut Tergugat VI yang telah menerbitkan Sertifikat Wakaf ke atas nama Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V diatas tanah Penggugat adalah tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

7. Menyatakan sebagai hukum terhadap

1) Sertifikat Wakaf Nomor 588 tertanggal 20 Februari 2014

Adalah tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VI untuk melakukan proses pensertifikatan dan penerbitan kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Gg Yayasan Rt.19, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan ukuran Panjang 123 m, Lebar 49 m, seluas 6039 M² (enam ribu tiga puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sdri. SARI.
- Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. SARDJONO
- Timur berbatasan dengan parit
- Barat berbatasan dengan tanah Sdr YASIN

Kembali ke nama Penggugat (H. ANANG JARIF)

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorrad*) meskipun ada Banding, Verzet dan Kasasi ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Ketapang Tio Feby Ahmad, S.H.I. dan mediasi tidak berhasil dilaksanakan sebagaimana laporan mediator tanggal 1 September 2023;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat dan kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 4 Juli 2023, atas pencabutan perkara tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat secara *in person* menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga cukup kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ketapang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Tio Feby Ahmad, S.H.I. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memohon pencabutan perkaranya, dan pencabutan permohonan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok, maka pencabutan Permohonan Penggugat sebagaimana Pasal 271 dan 272 Rv dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa permohonan Penggugat telah dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.115.000,00,- (*satu juta seratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Senin tanggal 4 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Yanuar**

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abrar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat I, Tergugat I, Turut Tergugat VI diluar hadirnya Tergugat II dan tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V;

Ketua Majelis

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Masdukhin, S.H.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanuar Abrar, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-----------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 660.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp | 90.000,00 |
| 5. Pemberitahuan | : Rp | 180.000,00 |
| 6. PNPB Pemberitahuan | : Rp | 60.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.115.000,00

(satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)